

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian di berbagai bidang, terutama di bidang industri dan perdagangan nasional tentunya menghasilkan berbagai barang dan/atau jasa yang beragam serta dengan adanya kemajuan teknologi dan komunikasi memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa.¹ Seiring dengan perkembangan globalisasi menyebabkan semakin terbukanya aktivitas perdagangan bebas berupa ekspor dan impor barang. Hal ini sangat bermanfaat karena kebutuhan dan keinginan masyarakat akan terpenuhi dan masyarakat memiliki banyak sekali pilihan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.² Sejak saat itu, peredaran barang dari luar negeri marak beredar di wilayah Indonesia, akibatnya barang impor banyak ditemukan di Indonesia dengan mudahnya.

Indonesia sebagai negara berkembang menerima begitu banyak produk impor dari berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Sehingga hal itu menyebabkan pemerintah harus melakukan pengawasan

-
1. Dwi Rahmadita, 'Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Pada Pangan Impor Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Hak Konsumen Di Kota Padang' (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018), Tanpa Halaman.
 2. Wiwik Afidah & Anang Dony Irawan, 'Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia', (2021), Vol. 19 No. 2, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Hlm. 265

yang ketat terkait dengan barang-barang impor yang memasuki wilayah Indonesia.

Pelaku usaha yang ingin melakukan impor harus memperhatikan ketentuan yang berlaku di wilayah Indonesia. Salah satu peraturan yang wajib ditaati oleh setiap importir yaitu setiap produk yang akan diperjualbelikan di wilayah Indonesia wajib mencantumkan label menggunakan Bahasa Indonesia. Pencantuman label menggunakan Bahasa Indonesia bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian ketika menggunakan produk impor. Pencantuman label menggunakan Bahasa Indonesia dalam produk impor juga dimaksudkan agar para konsumen memiliki informasi yang jelas dan memperoleh rasa aman dalam menggunakan produk impor.

Penggunaan label berbahasa Indonesia dalam produk impor merupakan hal yang wajib dipenuhi bagi para pelaku usaha, terutama importir. Dalam Pasal 8 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan juga menyebutkan bahwa para pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Kewajiban menerjemahkan label bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen. Selain itu Bahasa Indonesia

juga merupakan Bahasa nasional sehingga pada saat konsumen membeli sebuah produk maka konsumen tidak akan merasa kesulitan dalam membaca serta memahami informasi yang tercantum dalam label.³

Pencantuman label menggunakan bahasa asing tentu sangat merugikan konsumen karena mungkin ada sebagian konsumen yang tidak memahami bahasa asing yang tercantum dalam label sehingga hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas terabaikan. Hak atas informasi yang benar dan jelas bertujuan untuk memberikan citra produk yang benar kepada konsumen, karena dengan adanya informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dan menghindari adanya kerugian akibat kesalahan yang ada dalam penggunaan produk.⁴ Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai suatu produk sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Produk-produk impor yang tidak menggunakan label Bahasa Indonesia dapat dengan mudah ditemui di berbagai swalayan dan bahkan di jual melalui internet. Banyak sekali produk impor dari berbagai negara yang dapat dengan mudahnya ditemukan. Produk tersebut berbagai macam, mulai dari camilan, makanan olahan, mainan anak, kosmetik, *skincare* dan lainnya dengan menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh sebagian besar masyarakat

-
3. Sastri Mayani dan Wardah, 'Perlindungan Konsumen Atas Produk Pangan Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia Yang Dijual Di Toko Modern (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)', (2018), Vol. 2 No. 4, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Hlm. 877.
 4. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* Edisi Revisi, Cetakan ke-11, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, Hlm. 41

Indonesia. Hal tersebut tentu akan menyesatkan dan membingungkan konsumen karena informasi yang tertera dalam label tidak dipahami oleh sebagian besar masyarakat.

Pada akhir Desember 2022 BPOM melakukan pengawasan pangan pada 2.412 sarana peredaran pangan olahan di seluruh wilayah Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 66.113 buah produk pangan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) di 769 sarana. Temuan paling banyak ada di sarana ritel, sebanyak 730, sarana Gudang distributor sebanyak 37, dan 2 sarana Gudang importir. Dalam temuan ini juga ditemukan produk ilegal seperti beberapa jenis makanan ringan, mie instan, kue, dan lainnya.⁵

Kementrian perdagangan memusnahkan sekitar 12 produk impor ilegal yang melanggar aturan. Barang tersebut diantaranya produk hewan olahan, produk kehutanan, keramik, alas kaki, produk elektronik, produk kosmetik, makanan, minuman, mainan anak, alat ukur air, pakaian jadi, tekstil dan aksesoris lainnya. Pemusnahan tersebut dilakukan atas tindak lanjut dari hasil pemeriksaan dan pengawasan di luar pabean.⁶

Data akurat mengenai penggunaan label Bahasa Indonesia dalam produk impor belum tersedia. Meskipun banyak masyarakat yang mengalami kerugian akibat produk impor, namun para konsumen hanya melapor melalui sms ataupun telepon dan tidak melaporkan secara resmi dengan alasan

5. <https://www.pom.go.id/>, diakses pada Hari Jumat, Tanggal 17 Maret 2023 Pukul 17.00 WIB

6. <https://www.detik.com>, diakses pada Hari Sabtu, Tanggal 12 Agustus 2023 Pukul 10.00 WIB

kerugian yang di derita hanya bernilai kecil, tidak sebanding dengan melakukan pelaporan yang akan membutuhkan biaya banyak.⁷

Kewajiban pencantuman label menggunakan Bahasa Indonesia menjadi tema yang dipilih oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini dikarenakan sangat mudahnya produk impor tersebut ditemukan baik secara online maupun di pasaran. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki tema serupa diantaranya penelitian pertama yang berjudul “Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Pada Pangan Impor Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Hak Konsumen di Kota Padang”. Disusun oleh Dwi Rahmadita dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen produk pangan impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia di Kota Padang secara normatif telah terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan dalam UUPK khususnya yang berkaitan dengan hak-hak konsumen dalam Pasal 4 huruf a, c, dan h. Namun dalam kenyataannya, hak-hak konsumen tersebut belum dapat terpenuhi secara optimal dikarenakan masih ada pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan wajib label berbahasa Indonesia pada pangan yang diimpor serta terdapat Tim Terpadu Pengawasan Pangan (T2P2) yang terdiri dari BPOM, Dinkes, Disperindag dan Polisi dimana titik berat berada pada pihak BPOM.

⁷. Sastri Mayani dan Wardah, *op cit*, Hlm. 881

Penelitian selanjutnya yaitu berjudul “Pengawasan Dinas Perdagangan Terhadap Peredaran Produk Impor Tanpa Label Bahasa Indonesia di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”. Penelitian ini disusun oleh Nur Indah Pratiwi dari Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Berdasarkan hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pengawasan terhadap peredaran produk impor tanpa label oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemberian sanksi administratif untuk pelaku usaha yang mengedarkan produk impor tanpa label bahasa Indonesia di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam SOP Dinas Perdagangan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Perbedaan kedua penelitian tersebut dengan penulis yaitu untuk penelitian pertama yang berjudul “Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia Pada Pangan Impor Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Hak Konsumen di Kota Padang”, fokus penulisan pada penelitian ini yaitu pada pangan impor sedangkan penelitian yang disusun oleh penulis lebih fokus terhadap produk impor. Meskipun kedua hal tersebut sama, namun terdapat perbedaan regulasi atau peraturan dan pengawasan tersebut sebagian besar dilakukan oleh BPOM.

Sedangkan untuk penelitian kedua yang berjudul “Pengawasan Dinas Perdagangan Terhadap Peredaran Produk Impor Tanpa Label Bahasa

Indonesia di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan”, fokus dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap peredaran produk impor tanpa label Bahasa Indonesia sedangkan penelitian yang disusun oleh penulis lebih terfokus pada akibat hukum dan tindakan hukum konsumen yang dirugikan akibat peredaran produk impor yang tidak menggunakan label Bahasa Indonesia.

Produk impor yang tidak menggunakan label Bahasa Indonesia masih beredar dengan bebas di wilayah Indonesia dan masih banyak masyarakat yang menggunakan produk impor tersebut tidak memahami bahwa pencantuman label menggunakan Bahasa Indonesia merupakan hal yang penting dan telah diatur dalam berbagai peraturan. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mencantumkan informasi menggunakan Bahasa Indonesia dalam produk yang akan diedarkannya agar konsumen memahami petunjuk penggunaan produk maupun cara merawat produk yang akan digunakannya.⁸

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **”Tinjauan Yuridis Terhadap Peredaran Produk Impor Yang Tidak Menggunakan Label Bahasa Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan”**

8. Akbar Fitri Yanto Solehudin dan Eny Sulistyowati, ‘Kajian Yuridis Terkait Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia Pada Alas Kaki’, (2022), Vol. 9 No, 3, *Novum: Jurnal Hukum* Hlm. 8

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana akibat hukum bagi para pelaku usaha/para importir yang tidak menggunakan label Bahasa Indonesia pada produk yang di impornya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan ?
2. Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh konsumen atas peredaran produk impor yang tidak menggunakan label Bahasa Indonesia sebagai wujud perlindungan terhadap konsumen ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan mengenai permasalahan diatas, maka maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi para pelaku usaha/para importir yang tidak menggunakan label Bahasa Indonesia pada produk yang di impornya.
2. Untuk mengetahui tindakan hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh konsumen atas peredaran produk impor yang tidak menggunakan label Bahasa Indonesia sebagai wujud perlindungan terhadap konsumen

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memperoleh hasil yang berguna secara :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, sumbangan pemikiran, ilmu pengetahuan serta pemahaman dalam mengembangkan kajian ilmu hukum mengenai kewajiban penggunaan label Bahasa Indonesia dalam produk impor.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan dapat menyadarkan para pelaku usaha mengenai kewajiban penggunaan label Bahasa Indonesia dalam produk impor.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada Pancasila, sebagai pondasi yang kokoh dalam pembangunan Negara Republik Indonesia yang memiliki tujuan untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-IV yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia, melaksanakan kesejahteraan sosial melalui pembangunan nasional dan kepastian hukum terhadap masyarakat. Perlindungan hukum merupakan hal yang penting dalam negara hukum karena dalam pembentukan suatu negara maka akan dibentuk pula hukum yang memiliki fungsi untuk mengatur setiap perilaku warga negaranya.⁹

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”. Indonesia merupakan negara hukum sehingga semua dari alat-alat kekuasaan berlandaskan pada hukum.¹⁰ Indonesia sebagai negara hukum pada prinsipnya memiliki tujuan untuk menegakkan perlindungan hukum.¹¹ Mochtar kusumaatmadja mengartikan hukum sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan

⁹. Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, 'Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas', (2018), Vol. 13 No. 1 *Pandecta*, Hlm. 53

¹⁰. Indra Rahmatullah, 'Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila', (2020), Vol. 4 No. 2, *Jurnal 'Adalah;Buletin Hukum Dan Keadilan*, Hlm. 40.

¹¹. Handayani, dkk, 'Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan', (2018), Vol. 2 No. 2, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Hlm. 723

manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses di dalam mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.¹²

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil pemikiran secara mendalam dan mendasar sehingga dijadikan sebagai pedoman bagi Negara Indonesia. Pemikiran secara mendasar dan mendalam sering kali disebut sebagai filsafat. Filsafat merupakan cabang ilmu yang mengkaji masalah secara mendalam dan mendasar. Dengan adanya filsafat berbagai ilmu baru berkembang untuk kelangsungan hidup manusia. Salah satu objek materi filsafat yaitu filsafat hukum yang membicarakan hakikat dari hukum itu sendiri.¹³ Filsafat hukum memiliki peran untuk menjelaskan dasar nilai hukum yang mampu mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat yang berhubungan dengan kenyataan bagaimana hukum itu berjalan. Hasil pemikiran filsafat hukum memiliki dampak yang positif karena melakukan analisis yang mendalam dari setiap permasalahan hukum yang timbul di kehidupan masyarakat¹⁴

Filsafat hukum memiliki beberapa aliran, salah satunya yaitu aliran filsafat utilitarianisme. Aliran ini meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud yaitu memberikan rasa bahagia. Menurut ajaran utilitarianisme, perbuatan dianggap baik apabila mendatangkan kesenangan dan suatu perbuatan dianggap buruk apabila

¹². Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ideas Publishing, Gorontalo, 2017, Hlm. 6

¹³. Junaidi Abdullah, 'Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum', (2015), Vol. 6 No.1, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Hlm. 183

¹⁴. Bambang Hermoyo, 'Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan', (2010), Vol. 9 No. 2, *Wacana Hukum*, Hlm. 34

mendatangkan kesusahan atau kesengsaraan. Paham ini tidak mempertanyakan mengenai adil atau tidaknya suatu perbuatan, selama perbuatan tersebut dapat memberikan kemanfaatan yang berupa kebahagiaan maka itulah hukum.¹⁵

Salah satu tokoh dari aliran utilitarianisme yaitu Jeremy Bentham. Menurut Bentham, setiap manusia berada pada dua kondisi yaitu ketidaksenangan dan kesenangan. Naluri manusia adalah untuk mencari kesenangan. tujuan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan kepada seluruh masyarakat. “*The greatest happiness of the greatest number*” dianalogikan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga tolak ukur kebahagiaan mayoritas masyarakat menjadi penentu bagaimana hukum itu dibuat. Suatu Tindakan dinilai benar jika lebih banyak memberikan kebahagiaan, dianggap salah jika lebih banyak memberikan keburukan.¹⁶ Penilaian mengenai baik atau buruk, adil atau tidaknya hukum didasarkan pada apakah hukum mampu memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan kepada masyarakat.¹⁷

Aliran Filsafat utilitarianisme ini dirasa selaras dengan latar belakang yang dibahas di atas. Kemanfaatan atau kebahagiaan tersebut, dalam hal ini hukum, memberikan perlindungan kepada para konsumen mengenai kewajiban pemberian label Bahasa Indonesia pada produk impor dengan

¹⁵. Sahat Maruli T. Situmeang, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia Suatu Tinjauan Teoretis*, Logos Publishing, Bandung, 2020, Hlm. 51

¹⁶. Shandi Patria Airlangga, ‘Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis’, (2019), Vol 3. No. 1, *Jurnal Cepalo*, Hlm.6-7

¹⁷. Endang Pratiwi, dkk, ‘Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?’, (2022), Vol. 19 No. 2, *Jurnal Konstitusi*, Hlm. 273

tujuan agar konsumen mengetahui dan memahami informasi yang disampaikan dalam setiap kemasan produk sehingga pembelian produk tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan konsumen dan melindungi konsumen dari produk berbahaya yang dapat menyebabkan penderitaan dan kerugian.

Produk impor merupakan produk yang berasal dari luar negeri. Produk yang di impor tersebut beraneka ragam dari mulai makanan, sepatu, kebutuhan rumah tangga dan lainnya. Dampak positif dilakukannya impor yaitu munculnya berbagai macam variasi produk yang ada sehingga akan memudahkan para konsumen untuk memenuhi kebutuhannya.

Pengertian impor sendiri yaitu suatu kegiatan untuk memasukkan barang yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri. Konsep impor berasal dari adanya perdagangan internasional yang dilakukan oleh setiap negara. Impor merupakan kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri yang dilakukan oleh perorangan ataupun badan hukum yang diangkut menggunakan sarana pengangkut yang melewati batas negara sehingga timbul kewajiban untuk memenuhi peraturan yang ada di suatu negara dimana produk tersebut akan diedarkan.¹⁸ Salah satu kewajiban tersebut yaitu penggunaan label dalam produk impor.

Label merupakan salah satu bagian dari produk yang memuat keterangan baik kata-kata maupun gambar yang memiliki fungsi sebagai sumber informasi mengenai suatu produk. Adapun pemberian label ini bertujuan

¹⁸. Jimmy Benny, 'Ekspor dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa di Indonesia', (2013), Vol. 1 No. 4, *Jurnal EMBA*, Hlm. 1408

untuk memberikan informasi mengenai suatu produk, memberikan petunjuk yang tepat pada konsumen sehingga diperoleh produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, dan untuk memberikan rasa aman kepada konsumen.¹⁹

Setiap produk yang beredar di wilayah Indonesia wajib mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia terutama dalam produk impor karena tidak semua masyarakat Indonesia memahami bahasa asing yang tertera dalam produk dimana produk tersebut berasal dari berbagai negara.²⁰ Hal ini dimaksudkan agar konsumen mengetahui informasi yang jelas mengenai suatu produk sehingga hak-haknya terpenuhi.

Pencantuman label menggunakan Bahasa Indonesia merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap pelaku usaha, hal ini sesuai dengan Pasal 8 Ayat (1) Huruf J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen menyebutkan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan juga menyebutkan bahwa “Setiap Pelaku Usaha wajib menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia

¹⁹. Nor Lailla dan M. Irfan Tarmizi, ‘Pengaruh Label, Video Produk dan Laporan Keuangan Online untuk Pengembangan Usaha pada Usaha Rumahan Keripik Tempe Wiwin’. (2021), *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta*, Hlm. 2

²⁰. Ni Putu Lisna Yunita dan I gede Putra Ariana, ‘Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen’, (2016), Vol. 5 No. 3, *Kertha Wicara*, Hlm. 2

pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri.”. Penjelasan mengenai barang diatur dalam Pasal 1 Angka 35 yang menyebutkan bahwa :

“Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.”

Berdasarkan pasal tersebut, maka makanan, minuman, mainan anak maupun *skincare* impor juga wajib mencantumkan label menggunakan Bahasa Indonesia. Pencantuman label merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap pelaku usaha maupun importir untuk menjamin keamanan dan keselamatan bagi para konsumen sehingga konsumen tidak dirugikan atas ketidaktahuannya terhadap kualitas suatu barang impor.

F. Metode Penelitian

Metode memiliki peranan yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam melakukan penelitian. Agar kebenarannya dapat diyakini, maka penelitian harus menggunakan metode yang tepat.²¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deksriptif analitis yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta-fakta yang ada mengenai kewajiban pencantuman label menggunakan Bahasa

²¹. Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* Cet.3, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, Hlm. 149.

Indonesia pada produk impor dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, yaitu analisis masalah hukum melalui peraturan-peraturan tertulis. Penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer, yaitu peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari landasan teoritis dan berbagai informasi yang berhubungan dengan penelitian. Studi pustaka dalam penelitian ini menggunakan:

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
 - e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
 - g) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penetapan Barang yang Wajib Menggunakan atau Melengkapi Label Berbahasa Indonesia
 - h) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, pendapat para ahli, jurnal dan lainnya.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi maupun paparan terhadap hukum primer dan sekunder seperti kamus,
- b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data dengan melakukan observasi kepada para pihak yang terkait dalam permasalahan yang diteliti guna memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen yang diperoleh dari peraturan-peraturan, buku-buku referensi, jurnal serta dengan melakukan observasi ke lapangan untuk memperoleh data yang terkait dalam permasalahan ini.

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif, untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan yang kedudukannya lebih rendah tidak bertentangan dengan ketentuan yang kedudukannya lebih tinggi.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini, yaitu :

- a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur No. 112, Bandung
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Jl. Asia Afrika No.146, Paledang, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261
- c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Bandung, Jl. Bojong Raya No.94, Caringin, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat 40212
- d. *Website:*
 - 1) <https://www.pom.go.id/>
 - 2) <https://disdagin.bandung.go.id/>
 - 3) <http://djpen.kemendag.go.id/>
 - 4) <https://www.bps.go.id/>
 - 5) <https://www.satudata.kemendag.go.id/>
 - 6) <https://kemenperin.go.id/>

7) <https://kbbi.web.id/>

8) <https://www.detik.com/>